



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Surat Persetujuan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.1/719/Keuda Tanggal 18 Februari 2025 hal Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020, Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Kepala Daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah otonom di tingkat Kabupaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai, selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin dengan memperhatikan azas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu PD.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu Perangkat Daerah.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan.
17. Cuti PNS, selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
18. Cuti Besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus.
19. Cuti Sakit merupakan hak PNS yang menderita sakit, mengalami gugur kandungan, dan/atau mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga perlu mendapatkan perawatan.
20. Cuti Melahirkan merupakan hak PNS wanita untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS.
21. Cuti Tahunan merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus.
22. Cuti Alasan Penting merupakan hak PNS yang diberikan apabila Ibu/Bapak/Isteri/Suami/Anak/Adik/Kakak/Mertua/Menantu sedang sakit keras atau meninggal dunia, salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia, dan menurut perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau Melangsungkan perkawinan.
23. Cuti Bersama merupakan hak PNS yang ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden dan tidak mengurangi hak cuti tahunan.
24. Cuti di Luar Tanggungan Negara merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) Tahun secara terus menerus yang dapat diberikan karena alasan pribadi dan mendesak antara lain mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri, mendampingi suami/isteri berkerja di dalam/luar negeri; Menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus dan/atau mendampingi/merawat otang tua/mertua yang sakit/uzur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian TPP kepada ASN sebagai berikut:

- a. meningkatkan kesejahteraan ASN;
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan produktifitas kerja ASN;
- d. menciptakan ASN yang profesional;
- e. meningkatkan kinerja pelayanan prima.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan Efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target dan tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN;
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pegawai ASN diberikan TPP dengan kriteria :

- a. berdasarkan beban kerja;
- b. berdasarkan prestasi kerja;
- c. berdasarkan tempat tugas;
- d. berdasarkan kondisi kerja;
- e. berdasarkan kelangkaan profesi;
- f. berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal adalah:
 - a. mempunyai jabatan atau pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - b. pekerjaan yang melebihi jam kerja normal Pegawai ASN PNS (lebih dari 112,5 jam per bulan atau batas waktu minimal 170 jam per bulan);
 - c. memiliki volume pekerjaan yang tinggi.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi dengan Indeks Kesulitan Geografis terendah wilayah Kabupaten.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas Kabupaten adalah paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/atau
 - f. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja Kabupaten diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari *basic* TPP ASN.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - a. ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau;

- b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan yang dimaksud.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Mesuji.
 - (3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi oleh Kepala Daerah.
 - (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi Kabupaten adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat f diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 11

Jabatan pegawai ASN yang termasuk dalam kriteria penerima tambahan penghasilan selanjutnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENETAPAN BESARAN TPP ASN PER MASING-MASING JABATAN

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut;
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* tambahan penghasilan bagi PNS dihitung menggunakan rumus: “(*Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*) x (*indeks kapasitas fiskal daerah*) x (*Indeks kemahalan kontruksi*) x (*indeks penyelenggaraan pemerintah daerah*)”

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN

Pasal 13

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan penundaan terhadap:
 - a. Pegawai ASN yang tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - b. Pegawai ASN yang menguasai atau memanfaatkan Aset Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah;
 - c. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kerugian negara atau daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Akibat penyelesaian ayat (1) di atas, dapat dilakukan apabila Pegawai ASN berkenaan telah menyampaikan dokumen administrasi yang menyatakan bahwa telah menyelesaikan kewajibannya kepada:
 - a. Bupati, sebagai pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah atas dokumen terkait kepemilikan asset;
 - b. Inspektur dan/atau BPK, terkait dokumen penyelesaian atas pelaporan LHKPN, gratifikasi dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.

Pasal 15

Pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN diberlakukan kepada :

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja kecuali karena ditugaskan secara kedinasan dan atau dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter, cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti bersama, maka diberikan pengurangan TPP :
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) dari 40% (empat puluh persen) TPP yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari total TPP yang seharusnya, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sesuai persentase sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan (40% dari total TPP yang seharusnya)
TL 1	1 menit s.d.<31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d.<61 menit	1,0 %
TL 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan (40% dari total TPP yang seharusnya)
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- d. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin Pagi dan Upacara pada Hari Kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian didiplin kerja.

Pasal 16

Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada pegawai ASN tanpa mengindahkan Pasal 14 dalam hal tidak memenuhi jumlah kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemotongan total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1(satu) tahun;
- b. Pemotongan total TPP sebesar 25%(dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pemotongan total TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja Utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksana tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai yang didasarkan pada Aplikasi Sistem Elektronifikasi Kerja (Senja) Kabupaten Mesuji.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

BAB VIII

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 18

- (1) Besaran TPP ASN diberikan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi setiap tahun anggaran.

BAB IX

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani daftar permintaan pembayaran untuk periode pembayaran tertentu dengan melampirkan daftar hadir dan perhitungan potongan/pengurangan karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (3) Daftar Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Pengelola TPP mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan TPP ASN bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih rendah, maka mendapatkan TPP ASN dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang dirangkap.
- (3) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang setara, maka mendapatkan TPP ASN sebesar nilai tertinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang lebih rendah.
- (4) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada posisi jabatan yang berada satu tingkat lebih tinggi, maka mendapatkan TPP ASN sebesar nilai tertinggi TPP ASN jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.).
- (6) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan tambahan penghasilan pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (7) Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin dan Jumat pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan baru.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan jabatan/pelantikan/mutasi setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka TPP yang diterima pada bulan berkenaan mengikuti pada jabatan sebelumnya.
- (10) Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah yang mendapat tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan dan Pengelola Data pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, maka diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
- (11) TPP dikenakan Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% (satu persen) dari pagu anggaran TPP pada masing-masing jabatan dan mekanisme pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Pembayaran TPP bagi CPNS tidak dibayarkan sampai dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (13) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tidak dibayarkan.
- (14) Dalam hal setelah terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, tambahan penghasilan bagi PNS diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2024 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji

pada tanggal, 05 Maret 2025

BUPATI MESUJI,



Elfianah

ELFIANA H

Diundangkan di Mesuji

pada tanggal 05 Maret 2025

Di SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



Wahyu Arswendo Umbara

WAHYU ARSWENDO UMBARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MESUJI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA
 TANGGAL 5 MARET 2025

**BESARAN TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI PER JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	SEKRETARIS DAERAH	15	42.000.000
	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	13	14.000.000
	STAF AHLI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	13	14.000.000
	STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN	13	14.000.000
	1 ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14	20.000.000
	1 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	12	10.100.000
	1 ANALIS KEBIJAKAN MUDA	10	5.150.000
	2 STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	3 STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	4 STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	2 KEPALA BAGIAN HUKUM	12	11.200.000
	1 Analis Hukum Ahli Muda	9	5.150.000
	2 Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	9	5.150.000
	3 STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	4 STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	5 STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	3 KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	10.100.000
	1 Penyuluh Sosial Muda	9	5.150.000
	2 Analis Kebijakan Muda	10	5.150.000
	3 STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	4 STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	5 STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	2 ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14	20.000.000
	1 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM	12	10.100.000
	1 Analis Kebijakan Muda	10	5.150.000
	2 STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	3 STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	4 STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	2 KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	12	11.000.000
	1 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12	11.000.000
	2 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10	7.400.000
	3 PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	5.700.000
	4 STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	5 STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	6 STAF PELAKSANA	7	2.500.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
	3	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	14	20.000.000
	1	KEPALA BAGIAN UMUM	12	10.100.000
		1 Analis SDM Aparatur Muda	10	5.150.000
		2 STAF PELAKSANA	5	1.450.000
		3 STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		4 STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	2	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	12	10.100.000
		1 SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	8	5.150.000
		2 SUB BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	9	5.150.000
		3 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	5.150.000
		4 STAF PELAKSANA	5	1.450.000
		5 STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		6 STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	3	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	12	10.100.000
		1 Analis Kebijakan Muda	10	5.150.000
		2 STAF PELAKSANA	5	1.450.000
		3 STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		4 STAF PELAKSANA	7	1.500.000
2	SEKRETARIAT DPRD			
	1	SEKRETARIS DPRD	14	22.000.000
	1	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	11	9.500.000
		1 SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2 STAF PELAKSANA	5	950.000
		3 STAF PELAKSANA	6	975.000
		4 STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	11	9.500.000
		1 Pranata Hubungan Masyarakat Muda	9	3.000.000
		2 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	9	3.000.000
		3 STAF PELAKSANA	5	950.000
		4 STAF PELAKSANA	6	975.000
		5 STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	BAGIAN FASILITASI, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN	11	9.500.000
		1 ANALIS KEBIJAKAN MUDA	10	3.000.000
		2 STAF PELAKSANA	5	950.000
		3 STAF PELAKSANA	6	975.000
		4 STAF PELAKSANA	7	1.000.000
3	INSPEKTORAT			
	1	INSPEKTUR	14	25.700.000
	1	SEKRETARIS	12	13.500.000
		1 SUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	9	6.100.000
		2 Perencana Muda	9	6.100.000
		3 STAF PELAKSANA	5	2.550.000

NAMA JABATAN				KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		4	STAF PELAKSANA	6	2.575.000
		5	STAF PELAKSANA	7	2.600.000
	2		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	11	11.000.000
	3		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	11	11.000.000
	4		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	11	11.000.000
	5		INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV	11	11.000.000
		1	AUDITOR MADYA	12	11.100.000
		2	AUDITOR MUDA	10	7.450.000
		3	AUDITOR PERTAMA	8	5.750.000
		4	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	5.750.000
		5	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	10	7.450.000
		6	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	12	11.100.000
		7	STAF PELAKSANA	5	2.550.000
		8	STAF PELAKSANA	6	2.575.000
		9	STAF PELAKSANA	7	2.600.000
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	1		KEPALA DINAS	14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	10.100.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.500.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.500.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		5	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	2		BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN	11	6.000.000
		1	Administrator Database Kependudukan Muda	9	3.500.000
		2	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
		3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	3		BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	11	6.000.000
		1	Administrator Database Kependudukan Muda	9	3.500.000
		2	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
		3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	4		BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	11	6.000.000
		1	Administrator Database Kependudukan Pertama	8	3.000.000
		2	Administrator Database Kependudukan Muda	9	3.500.000
		3	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
		4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		5	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	5		BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	11	6.000.000
		1	Administrator Database Kependudukan Muda	9	3.500.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000

NAMA JABATAN				KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		4	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGGERAKAN		11	5.500.000
		1	SEKSI ADVOKASI DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA	9	3.000.000
		2	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	BIDANG KELUARGA BERENCANA		11	5.500.000
		1	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		11	5.500.000
		1	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
6	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	5	950.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		11	5.500.000
		1	Pekerja Sosial Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	KEPALA UPTD PPPA		9	3.000.000
		1	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	2.700.000

NAMA JABATAN				KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
			STAF PELAKSANA	5	950.000
			STAF PELAKSANA	6	975.000
			STAF PELAKSANA	7	1.000.000
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	10.100.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	Perencana Muda	9	3.000.000
		3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	3.000.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
		5	STAF PELAKSANA	6	975.000
		6	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	BIDANG PENDIDIKAN DASAR	11	6.000.000
		1	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik dan Pendidikan Dasar	9	3.000.000
		2	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	11	6.000.000
		1	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan PNF	9	3.000.000
		2	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	BIDANG GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	11	6.000.000
		1	KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN NON FORMAL	9	3.000.000
		2	KEPALA SEKSI GURU DAN TENAGA PENDIDIKAN DASAR	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		5	BIDANG KEBUDAYAAN	11	6.000.000
		1	PAMONG BUDAYA MUDA	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
			KEPALA UPTD SD NEGERI	9	3.000.000
			KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	3.000.000
			KEPALA UPTD SMP NEGERI	9	3.000.000
			KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	8	2.000.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
8	DINAS KESEHATAN			
	1	KEPALA DINAS	14	14.500.000
	1	SEKRETARIS	12	10.100.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.500.000
	2	SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN INFORMASI	9	3.500.000
	3	Perencana Muda	9	3.500.000
	4	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	5	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	6	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	2	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	11	6.500.000
	1	Sanitarian Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1.500.000
	2	Sanitarian Ahli Muda	9	3.500.000
	3	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	3.500.000
	4	Administrator Kesehatan Muda	9	3.500.000
	5	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.500.000
	6	Nutrusisionis Muda	9	3.500.000
	7	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	8	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	9	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	3	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	11	6.500.000
	1	Epidemiolog Kesehatan Muda	9	3.500.000
	2	Administrator Kesehatan Muda	9	3.500.000
	3	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	5	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	4	BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	11	6.500.000
	1	Administrator Kesehatan Muda	9	3.500.000
	2	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	4	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	5	BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	11	6.500.000
	1	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	3.500.000
	2	Administrator Kesehatan Muda	9	3.500.000
	3	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	5	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	6	KA. UPTD PUSKESMAS WIRABANGUN	9	4.000.000
	KASUBBAG TATA USAHA		8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	7	KA. UPTD PUSKESMAS ADI LUHUR	9	4.000.000
	KASUBBAG TATA USAHA		8	1.800.000
		JFT	7	900.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		JFU	7	900.000
	8	KA. UPTD PUSKESMAS BRABASAN	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	9	KA. UPTD PUSKESMAS TRI KARYA MULYA	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	10	KA. UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	11	KA. UPTD PUSKESMAS WIRALAGA	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	12	KA. UPTD PUSKESMAS SUNGAI SIDANG	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	13	KA. UPTD PUSKESMAS PANGGUNG JAYA	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	14	KA. UPTD PUSKESMAS MARGO JADI	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	15	KA. UPTD PUSKESMAS TANJUNG MAS MAKMUR	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	16	KA. UPTD PUSKESMAS BUKO POSO	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	17	KA. UPTD PUSKESMAS HADIMULYO	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	18	KA. UPTD PUSKESMAS SUMBER MAKMUR	9	4.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	1.800.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	20	KA.UPTD UNIT TRANSFUSI DARAH	9	4.000.000
	KASUBBAG TATA USAHA		8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
	21	KA. UPTD PUSKESMAS SIMPANG PEMATANG	9	4.000.000
	KASUBBAG TATA USAHA		8	1.800.000
		JFT	7	900.000
		JFU	7	900.000
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MESUJI				
	1	DIREKTUR RUMAH SAKIT	12	10.100.000
	1	BAGIAN TATA USAHA	11	4.200.000
	1	SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	2.500.000
	2	SUB BAGIAN KEUANGAN	9	2.500.000
	3	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	9	2.500.000
	4	JFU/PELAKSANA	7	900.000
	5	JFU/PELAKSANA	6	875.000
	6	JFU/PELAKSANA	5	850.000
	2	BIDANG PELAYANAN MEDIK	11	4.200.000
	1	SEKSI PELAYANAN MEDIK	9	2.500.000
	2	SEKSI MUTU PELAYANAN MEDIK	9	2.500.000
	3	JFT /PELAKSANA	7	800.000
	4	JFT /PELAKSANA	6	775.000
	5	JFT /PELAKSANA	5	750.000
	3	BIDANG KEPERAWATAN	11	4.200.000
	1	SEKSI KEPERAWATAN	9	2.500.000
	2	SEKSI MUTU KEPERAWATAN	9	2.500.000
	4	JFT RSUD/PELAKSANA	7	800.000
	5	JFT RSUD/PELAKSANA	6	775.000
	6	JFT RSUD/PELAKSANA	5	750.000
	4	BIDANG PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK	11	4.200.000
	1	SEKSI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK	9	2.500.000
	2	SEKSI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI TERPADU DAN PENGADUAN	9	2.500.000
	3	JFT RSUD/PELAKSANA	5	750.000
	4	JFT RSUD/PELAKSANA	6	775.000
	5	JFT RSUD/PELAKSANA	7	800.000
		Dokter Gigi	9	3.500.000
		Dokter Spesialis/madya 4 dasar	12	25.000.000
		Dokter Spesialis/madya lain	12	20.000.000
		Dokter Umum	9	3.500.000
		Apoteker	9	3.500.000
		KEPALA INSTALASI/ RUANGAN	7	1.000.000

NAMA JABATAN				KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
			PERAWAT ICU	7	2.250.000
			PERAWAT MAHIR BEDAH	7	2.250.000
			RADIOGRAFER PELAKSANA	7	2.250.000
			REKAM MEDIS	6	975.000
			JFT RSUD	6	775.000
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	10.100.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG BINA MARGA		11	6.000.000
		1	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
		5	STAF PELAKSANA	3	900.000
	3	BIDANG SUMBER DAYA AIR		11	6.000.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG TATA BANGUNAN GEDUNG		11	6.000.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	5	BIDANG TATA RUANG DAN BINA KONSTRUKSI		11	6.000.000
		1	Penata Ruang Muda	9	3.000.000
		2	Pembina Jasa Konstruksi Muda	10	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	6	BIDANG SANITASI DAN AIR MINUM		11	6.000.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	7	KEPALA UPTD SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM		9	3.000.000
		1	KASUBBAG TATA USAHA	8	2.000.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
	2	KEPALA UPTD IRIGASI	9	3.000.000
	1	KASUBBAG TATA USAHA	8	2.000.000
10	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
	1	KEPALA DINAS	14	14.500.000
	1	SEKRETARIS	12	10.100.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
	2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6	975.000
	5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG PERUMAHAN	11	5.500.000
	1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	STAF PELAKSANA	6	975.000
	3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG KAWASAN DAN PERMUKIMAN	11	5.500.000
	1	Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Perumahan Muda	9	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG PERTANAHAN	11	5.500.000
	1	Penata Ruang Muda	9	3.000.000
	2	Penata Kadastral Muda	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6	975.000
	5	STAF PELAKSANA	5	950.000
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	14.500.000
	1	SEKRETARIS	12	9.500.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
	2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6	975.000
	5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	11	5.500.000
	1	SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYULUHAN PERKADA	9	3.000.000
	2	SEKSI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENEGAKAN PERKADA	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6	975.000
	5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	11	5.500.000
	1	SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN	9	3.000.000
	2	SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000

NAMA JABATAN				KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	BIDANG SUMBER DAYA APARATUR	11	5.500.000
		1	SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN APARATUR	9	3.000.000
		2	SEKSI SATUAN LINMAS	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
12	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
		2	BIDANG PENCEGAHAN	11	5.500.000
		1	SEKSI PENCEGAHAN , INSPEKSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	9	3.000.000
		2	SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN, DAN SARANA PRASARANA	11	5.500.000
		1	SEKSI PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	9	3.000.000
		2	SEKSI SARANA PRASARANA, INFORMASI DAN PENGOLAHAN DATA	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
13	DINAS SOSIAL				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
		2	BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11	5.500.000
		1	SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KORBAN BENCANA ALAM	9	3.000.000
		2	SEKS PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL KELUARGA	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	11	5.500.000
		1	Pekerja Sosial Muda	9	3.000.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	11	5.500.000
	1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	STAF PELAKSANA	6	975.000
	3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	5	BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	11	5.500.000
	1	Pekerja Sosial Pelaksana/ Paramedik Karantina Hewan Pemula	5	950.000
	2	Pekerja Sosial Pelaksana	6	975.000
	1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	STAF PELAKSANA	6	975.000
	3	STAF PELAKSANA	5	950.000
14	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	1	KEPALA DINAS	14	14.500.000
	1	SEKRETARIS	12	9.500.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
	2	Perencana Ahli Muda	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6	975.000
	5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	11	5.500.000
	1	INSTRUKTUR MUDA	9	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	11	5.500.000
	1	Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan	9	3.000.000
	2	Mediator Hubungan Industrial Muda	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6	975.000
	5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG TRANSMIGRASI	11	5.500.000
	1	Penggerak Swadaya masyarakat Ahli Muda	10	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
15	DINAS KETAHANAN PANGAN			
	1	KEPALA DINAS	14	14.500.000
	1	SEKRETARIS	12	9.500.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000

NAMA JABATAN				KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG KETERSEDIAAN, KERAWANAN PANGAN, DISTRIBUSI DAN HARGA PANGAN		11	5.500.000
		1	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	10	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG KONSUMSI, PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN MUTU KEAMANAN PANGAN		11	5.500.000
		1	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
		3	Perencana Muda	9	3.000.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		5	STAF PELAKSANA	6	975.000
		6	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG PENGAWASAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP		11	5.500.000
		1	Pengawas Lingkungan Hidup Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, LIMBAH B3, DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGI BARU TERBARUKAN		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
			STAF PELAKSANA	7	1.000.000
			STAF PELAKSANA	6	975.000
			STAF PELAKSANA	5	950.000

NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
17	DINAS PERHUBUNGAN		
	1	KEPALA DINAS	14 14.500.000
	1	SEKRETARIS	12 9.500.000
	1	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9 3.000.000
	2	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9 3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	5 950.000
	4	STAF PELAKSANA	6 975.000
	5	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	2	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	11 5.500.000
	1	SEKSI ANGKUTAN DAN PENGUJIAN SARANA	9 3.000.000
	2	SEKSI LALU LINTAS	9 3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6 975.000
	5	STAF PELAKSANA	5 950.000
	3	BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	11 5.500.000
	1	SEKSI PRASARANA DAN PENGEMBANGAN	9 3.000.000
	2	SEKSI KESELAMATAN	9 3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6 975.000
	5	STAF PELAKSANA	5 950.000
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	1	KEPALA DINAS	14 14.500.000
	1	SEKRETARIS	12 9.500.000
	1	SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9 3.000.000
		PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6 975.000
		STAF PELAKSANA	5 950.000
		STAF PELAKSANA	6 975.000
		STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	2	SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9 3.000.000
		STAF PELAKSANA	5 950.000
		STAF PELAKSANA	6 975.000
		STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	2	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	11 5.500.000
	1	PRANATA HUMAS MUDA	9 3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	5 950.000
	3	STAF PELAKSANA	6 975.000
	4	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	3	BIDANG PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	11 5.500.000
	1	STAF PELAKSANA	5 950.000
	2	STAF PELAKSANA	6 975.000
	3	STAF PELAKSANA	7 1.000.000

NAMA JABATAN		KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
19	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	1	KEPALA DINAS	14 14.500.000
	1	SEKRETARIS	12 9.500.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9 3.000.000
	2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9 3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6 975.000
	5	STAF PELAKSANA	5 950.000
	2	BIDANG KOPERASI DAN UMKM	11 5.500.000
	1	Pengawas Koperasi Muda	10 3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6 975.000
	4	STAF PELAKSANA	5 950.000
	3	BIDANG PERINDUSTRIAN	11 5.500.000
	1	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Muda	9 3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6 975.000
	4	STAF PELAKSANA	5 950.000
	4	BIDANG PERDAGANGAN	11 5.500.000
	1	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	2	STAF PELAKSANA	6 975.000
	3	STAF PELAKSANA	5 950.000
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	1	KEPALA DINAS	14 14.500.000
	1	SEKRETARIS	12 9.500.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8 3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6 975.000
	4	STAF PELAKSANA	5 950.000
	2	KOORDINATOR SUBSTANSI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PENGENDALIAN DAN PENANAMAN MODAL	11 5.500.000
	1	ANALIS KEBIJAKAN MADYA	12 5.500.000
	2	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	10 3.000.000
	3	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	8 2.000.000
	4	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	10 3.000.000
	5	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA	12 5.500.000
	6	STAF PELAKSANA	7 1.000.000
	7	STAF PELAKSANA	6 975.000
	8	STAF PELAKSANA	5 950.000
	3	KOORDINATOR SUBSTANSI PELAYANAN DAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	11 5.500.000
	1	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	8 2.000.000
	2	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	10 3.000.000
	3	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA	12 5.500.000
	4	STAF PELAKSANA	7 1.000.000

NAMA JABATAN				KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		5	STAF PELAKSANA	6	975.000
		6	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	KOORDINATOR SUBSTANSI PENGOLAHAN DATA, INFORMASI DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL		11	5.500.000
		1	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	8	2.000.000
		2	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MUDA	10	3.000.000
		3	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI MADYA	12	5.500.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		5	STAF PELAKSANA	6	975.000
		6	STAF PELAKSANA	5	950.000
21 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA					
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG PEMUDA		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG OLAHRAGA		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		11	5.500.000
		1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA	10	3.000.000
		2	ANALIS OBJEK WISATA	7	1.000.000
		3	PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		5	STAF PELAKSANA	6	975.000
		6	STAF PELAKSANA	5	950.000
22 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH					
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
		3	Perencana Muda	9	3.000.000
		4	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		5	STAF PELAKSANA	6	975.000
		6	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN	
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	BIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KERJASAMA	11	5.500.000
		1	Pustakawan Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	BIDANG ARSIP	11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
23	DINAS PERIKANAN				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
		2	BIDANG PERIKANAN TANGKAP	11	5.500.000
		1	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
		3	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	11	5.500.000
		1	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
		4	BIDANG BINA USAHA PERIKANAN	11	5.500.000
		1	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	9	3.000.000
		2	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
		5	KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN	9	3.000.000
			Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBI	8	2.000.000
24	DINAS PERTANIAN				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
		1	SEKRETARIS	12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	11	5.500.000
	1	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA	9	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	11	5.500.000
	1	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA	9	3.000.000
	2	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MUDA	9	3.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	4	STAF PELAKSANA	6	975.000
	5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	11	5.500.000
	1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	STAF PELAKSANA	6	975.000
	3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	5	BIDANG PERKEBUNAN	11	5.500.000
	1	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN MUDA	9	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	6	BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	11	5.500.000
	1	MEDIK VETERINER AHLI MUDA	9	3.000.000
	2	PENYULUH PERTANIAN MADYA	11	3.700.000
	3	PENYULUH PERTANIAN MUDA	9	3.000.000
	4	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	8	2.000.000
	5	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	2.000.000
	6	PENYULUH PERTANIAN MAHIR	7	1.000.000
	7	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	6	975.000
	8	PENYULUH PERTANIAN PEMULA	5	750.000
	9	PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK AHLI MUDA	9	3.000.000
	10	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	11	STAF PELAKSANA	6	975.000
	12	STAF PELAKSANA	5	950.000
	7	KA.UPTD BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	9	3.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	2.000.000
	8	KA.UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	9	3.000.000
		KASUBBAG TATA USAHA	8	2.000.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN	
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	1	KEPALA DINAS		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG KELEMBAGAAN DAN EKONOMI DESA		11	5.500.000
		1	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	10	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG PENGEMBANGAN DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		11	5.500.000
		1	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	10	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG KEUANGAN, PEMBANGUNAN, DAN ASET DESA		11	5.500.000
		1	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	10	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	KEPALA BADAN		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.000.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		4	STAF PELAKSANA	6	975.000
		5	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN		11	5.500.000
		1	ANALIS KEBENCANAAN MUDA	9	3.000.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		3	STAF PELAKSANA	6	975.000
		4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000
		3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI		11	5.500.000
		1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
		2	STAF PELAKSANA	6	975.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
		3 STAF PELAKSANA	5	950.000
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	1	KEPALA BADAN	14	14.500.000
	1	SEKRETARIS	12	9.500.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	2	BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI, BUDAYA, AGAMA.	11	5.500.000
	1	Analisis Kebijakan Muda	10	3.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	3	STAF PELAKSANA	6	975.000
	4	STAF PELAKSANA	5	950.000
	3	BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	11	5.500.000
	1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	STAF PELAKSANA	6	975.000
	3	STAF PELAKSANA	5	950.000
	4	BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	11	5.500.000
	1	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	2	STAF PELAKSANA	6	975.000
	3	STAF PELAKSANA	5	950.000
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	1	KEPALA BADAN	14	23.500.000
	1	SEKRETARIS	12	11.200.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	5.100.000
	2	SUB BAGIAN PERENCANAAN	9	5.100.000
	3	Perencana Muda	9	5.500.000
	4	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	5	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	6	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	2	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	11	8.100.000
	1	Perencana Muda	9	5.500.000
	2	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	3	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	4	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	3	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	11	8.100.000
	1	Perencana Muda	9	5.500.000
	2	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	3	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	4	STAF PELAKSANA	5	2.450.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
	4	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	11	8.100.000
	1	Perencana Muda	9	5.500.000
	2	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	3	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	4	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	5	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	11	8.100.000
	1	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	2	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	3	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	6	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	11	8.100.000
	1	Perencana Muda	9	5.500.000
	2	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	3	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	4	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
29 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
	1	KEPALA BADAN	14	25.500.000
	1	SEKRETARIS	12	13.300.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	6.000.000
	2	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	3	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	4	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	2	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	11	8.500.000
	1	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN ASET DAERAH	9	6.000.000
	2	SUB BIDANG PERENCANAAN, PEMINDAHTANGAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET DAERAH	9	6.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	4	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	5	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	3	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	11	8.500.000
	1	SUB BIDANG KEBIJAKAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN	9	6.000.000
	2	SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	9	6.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	4	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	5	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	4	BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH	11	8.500.000
	1	SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH	9	6.000.000
	2	SUB BIDANG PENGENDALIAN BELANJA DAERAH	9	6.000.000
	3	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
	4	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
	5	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
	5	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	11	8.500.000
	1	SUB BIDANG AKUNTANSI, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	9	6.000.000
	2	SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	9	6.000.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN	
		3	STAF PELAKSANA	7	2.500.000
		4	STAF PELAKSANA	6	2.475.000
		5	STAF PELAKSANA	5	2.450.000
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
	1	KEPALA BADAN		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	10.100.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.500.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		4	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	2	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI		11	7.200.000
		1	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	9	3.500.000
		2	SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	9	3.500.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		5	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	3	BIDANG PBB DAN BPHTB		11	7.200.000
		1	SUB BIDANG PENDATAAN, PENILAIAN, PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI	9	3.500.000
		2	SUB BIDANG PENETAPAN, VERIFIKASI, PENAGIHAN PBB DAN BPHTB	9	3.500.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		5	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	4	BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA		11	7.200.000
		1	SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH LAINNYA	9	3.500.000
		2	SUB BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN	9	3.500.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		5	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	1	KEPALA BADAN		14	14.500.000
	1	SEKRETARIS		12	9.500.000
		1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	3.500.000
		2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	3.500.000
		3	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		4	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		5	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	2	BIDANG PENGADAAN, KEPANGKATAN, MUTASI DAN INFORMASI PEGAWAI		11	7.200.000
		1	ANALIS SDM APARATUR MUDA	10	3.500.000
		2	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
		3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
		4	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	3	BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI		11	7.200.000
		1	ANALIS SDM APARATUR MUDA	10	3.500.000

NAMA JABATAN			KELAS JABATAN	JUMLAH TPP/ORANG/BLN
	2	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	4	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
	4	BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	7.200.000
	1	ANALIS SDM APARATUR MUDA	10	3.500.000
	2	STAF PELAKSANA	7	1.500.000
	3	STAF PELAKSANA	6	1.475.000
	4	STAF PELAKSANA	5	1.450.000
KECAMATAN				
	1	CAMAT	12	10.000.000
	1	SEKRETARIS	11	6.700.000
	1	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	8	2.700.000
	2	SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	9	2.700.000
	3	SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9	2.700.000
	4	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, EKONOMI, PEMANGUNAN DESA DAN KELURAHAN	9	2.700.000
	5	SEKSI PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	9	2.700.000
	6	STAF PELAKSANA	7	1.000.000
	7	STAF PELAKSANA	6	975.000
	8	STAF PELAKSANA	5	950.000

BUPATI MESUJI,

 ELFIANAH

FORM REKAPITULASI PENGAJUAN TPP BULAN..... TAHUN ANGGARAN.....

NAMA OPD :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	GOL.	BESARAN TPP (Rp.)	DISIPLIN KERJA				TOTAL PENGURANGAN	TOTAL DISIPLIN KERJA	TOTAL PRODUKTIFITAS	TPP BERSIH (Rp)	PPH 21	BPJS 4%	IWP 1%	TPP DITERIMA	
					PENGURANGAN TPP (Rp.)												
					TIDAK MASUK KERJA	TIDAK APEL	TERLAMBAT KERJA (TL)	PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)									
1	2	3		5	6	7	8	9	10 = (6 + 7 + 8)	11 = (40% x 5) - 9	12 = Rerata Nilai Persentase Produktifitas*(60% x 5)	13 = (10 + 11)	14 = (5% ATAU 15%) X 12	15	16	17 = 13 - 14 - 15 - 16	
					1 = 3% x (JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA) x (40% x BESARAN TPP)	1 PEGAWAI ASN YANG TIDAK MENGIKUTI APEL PADA SENIN PAGI DAN UPACARA PADA HARI KERJA DIKENAKAN PENGURANGAN SEBESAR 2% DARI DISIPLIN KERJA	1 BILA TERLAMBAT (0-30 MENIT) MAKA = 0,5% x (JUMLAH HARI TERLAMBAT) x (40% x BESARAN TPP)	1 BILA PSW (0-30 MENIT) MAKA = 0,5% x (JUMLAH HARI PSW) x (40% x BESARAN TPP)		= (40% x BESARAN TPP) - (TOTAL PENGURANGAN)	= 100% x (60% x BESARAN TPP)	= TOTAL DISIPLIN KERJA + TOTAL PRODUKTIFITAS	= (5% ATAU 15%) x TPP BERSIH			= TPP BERSIH - PPh 21 - IWP 1%	
					2 *) BILA 1 BULAN TIDAK MASUK , MAKA = 100% x (BESARAN TPP)		2 BILA TERLAMBAT (31-60 MENIT) MAKA = 1% x (JUMLAH HARI TERLAMBAT) x (40% x BESARAN TPP)	2 BILA PSW (31-60 MENIT) MAKA = 1% x (JUMLAH HARI PSW) x (40% x BESARAN TPP)									
							3 BILA TERLAMBAT (61-90 MENIT) MAKA = 1,25 % x (JUMLAH HARI TERLAMBAT) x (40% x BESARAN TPP)	3 BILA PSW (61-90 MENIT) MAKA = 1,25 % x (JUMLAH HARI PSW) x (40% x BESARAN TPP)									
							4 BILA TERLAMBAT (LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 91 MENIT) MAKA = 1,5 % x (JUMLAH HARI TERLAMBAT) x (40% x BESARAN TPP)	4 BILA PSW (LEBIH DARI ATAU SAMA DENGAN 91 MENIT) MAKA = 1,55 % x (JUMLAH HARI PSW) x (40% x BESARAN TPP)									

KETERANGAN :

- *) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan:
 a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
 Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja Individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

- **) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MESUJI
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA
 TANGGAL 5 MARET 2025

**PENILAIAN PELAKSANAAN TUGAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Jangka Waktu Penilaian :

Bulan Berkenaan :

NO	PELAKSANAAN TUGAS	TARGET		REALISASI		NILAI PERSENTASE PRODUKTIFITAS	KETERANGAN
		Kuant/ Output		Kuant/ Output			
1	2	4		9		13	14
1	Tugas dan Fungsi (1)	4	dokumen	4	dokumen	=4/4*100	
2	Dst...						
TOTAL NILAI PERSENTASE PRODUKTIFITAS						=JUMLAH NILAI PERSENTASE PRODUKTIFITAS	
RERATA NILAI PERSENTASE PRODUKTIFITAS						=TOTAL NILAI PERSENTASE PRODUKTIFITAS/JUMLAH PELAKSANAAN TUGAS	

Mengetahui Atasan Langsung

(.....)

Wiralaga Mulya, 20.....

Pegawai Negeri Sipil yang dinilai

(.....)

BUPATI MESUJI,

 ELFIANAH